

MENGGALI MAKNA SAKRAL SUMPAAH PEJABAT: ANTARA RITUAL, TANGGUNG JAWAB, DAN JANJI

Asnani Fujiyanti^{1*}, Ai Wati²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

E-mail: ¹⁾ Studyfuji05@gmail.com

Abstract

The official oath plays an important role in the process of appointing a state official. The meaning of this ritual is not just a formal ceremony, but contains a sacred meaning that will bind officials in moral, ethical and legal responsibilities. This article will explore the spiritual dimensions, responsibilities and commitments contained in the official oath and their implications for the integrity of public officials. This research uses a qualitative approach with normative research methods, namely text analysis in relevant literature. The article shows that the official oath creates a deep commitment to the public mandate, which is expected to provide a moral foundation in the performance of duties. In reality, there are challenges to implementation caused by political pressure, vested interests, and a lack of effective law enforcement. This article emphasizes the importance of understanding the official oath as a driver of leadership ethics, not just a symbolic ritual, in order to realize a clean government with integrity.

Keywords: *Meaning of The Official Oath, Ritual, Responsibility and Promise*

Abstrak

Sumpah jabatan memegang peran penting didalam proses pengangkatan seorang pejabat negara. Makna ritual ini bukan sekadar seremoni formal, namun mengandung makna sakral yang akan mengikat pejabat dalam tanggung jawab moral, etis, dan hukum. Dalam artikel ini akan mengeksplorasi dimensi spiritual, tanggung jawab, dan komitmen yang terkandung dalam sumpah jabatan serta implikasinya terhadap integritas pejabat publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normative yaitu analisis teks pada literatur yang relevan. Artikel menunjukkan bahwa sumpah jabatan menciptakan komitmen mendalam terhadap amanat publik, yang diharapkan menjadi landasan moral dalam pelaksanaan tugas. Pada kenyataannya, terdapat tantangan dalam implementasi yang disebabkan oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Artikel ini menekankan pentingnya memahami sumpah jabatan sebagai pendorong etika kepemimpinan, bukan hanya ritual simbolis, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata kunci: Makna Sumpah Jabatan, Ritual, Tanggung Jawab dan Janji

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, sumpah jabatan sangat memegang peranan penting sebagai fondasi moral, etika, dan legal untuk para pejabat negara dalam melakukan tugas-tugasnya (Lailam, 2021). Pentingnya Sumpah ini bukan hanya sekadar rangkaian kata,

¹Universitas Terbuka

Asnani Fujiyanti

*E-mail: Studyfuji05@gmail.com

melainkan adalah sebuah ikrar yang dapat mengikat pejabat dalam memegang teguh tanggung jawab yang diamanahkan kepada dirinya. Dengan sumpah jabatan, seorang pejabat negara harus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjaga integritas, dan melayani kepentingan publik dengan tanggung jawab yang penuh. (Eyda Kurnia, Nurlaili Rahmawati, Siti Asifa'ur Rahmah, 2023)

Sumpah jabatan dalam hal konteks pejabat negara, ini merupakan sebuah ritual formal yang bertujuan memberikan legitimasi kepada individu yang akan menjalankan suatu Amanah tanggung jawab kepada publik (Winda Sari et al., 2023). Dengan demikian, sumpah jabatan bukan hanya dianggap sebagai formalitas, namun juga sebagai pernyataan komitmen dan kesanggupan seseorang yang akan menjalankan amanah untuk bertindak sesuai dengan norma, etika, dan aturan yang berlaku demi kepentingan masyarakat.

Begitu pentingnya Sumpah jabatan karena ini merupakan sebuah penegasan dalam proses legitimasi pejabat negara yaitu karena beberapa hal, pertama, (Kwarto & Vensuri, 2024) Sumpah jabatan berisi pernyataan untuk menjunjung tinggi konstitusi, hukum, dan aturan yang mengatur tugas dan fungsi seorang pejabat. Melalui sumpah, seorang pejabat mengakui bahwa kewenangan yang dimiliki tidak bersifat mutlak atau bebas dari pengawasan, melainkan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan pedoman hukum. Ini merupakan bagian dari mekanisme legitimasi yang mengesahkan pejabat sebagai pengembal amanah yang diakui negara dan masyarakat. Melalui sumpah juga, mencakup komitmen untuk bertindak dengan integritas serta jujur dalam melaksanakan tugas. Ini merupakan nilai-nilai yang menjadi aspek fundamental dari legitimasi seorang pejabat karena menunjukkan bahwa pejabat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dianggap memiliki kualitas moral yang sesuai untuk memegang jabatan tersebut.

Pengambilan sumpah melibatkan elemen sakral yang mencerminkan adanya dimensi spiritual atau religius (Muttaqin, 2012) yang memberikan bobot moral tambahan pada komitmen yang dibuat oleh pejabat. Dengan mengucapkan sumpah di hadapan publik atau tokoh otoritatif (seperti pemimpin negara atau rohaniwan), pejabat secara simbolis menyerahkan dirinya pada pengawasan publik dan nilai-nilai spiritual. Hal ini untuk memperkuat posisi mereka sebagai representasi dari kekuasaan negara yang dipercaya untuk menjaga kepentingan umum. Sumpah jabatan yang dilakukan secara publik akan menjadi sarana dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat (Mahendra & Payamta, 2023). Dengan dilakukannya sumpah yang disaksikan oleh publik atau perwakilan lembaga negara, seorang pejabat diharapkan tidak hanya memperoleh legitimasi formal namun juga memperoleh

pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat. Dalam proses ini membuat sumpah sebagai sebuah perjanjian terbuka antara pejabat dan masyarakat yang dilayani.

Sumpah jabatan yang diucapkan oleh pejabat negara mempunyai relevansi yang signifikan terhadap moral, etika, dan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan publik (Supriadi, 2023). Sumpah bukan hanya serangkaian kata atau janji, melainkan merupakan bentuk pernyataan tanggung jawab yang memiliki implikasi pada ketiga aspek ini. Moralitas akan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebaikan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang pejabat yang mengucapkan sumpah, mereka akan berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan yang selaras dengan norma moral. Sedangkan dari segi etika, lebih berkaitan dengan standar dan pedoman perilaku yang ideal dalam konteks profesional dan sosial. Dalam dunia pemerintahan dan pelayanan publik, etika juga akan memandu pejabat dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang mengedepankan kepentingan umum. Sumpah berfungsi sebagai pengikat etis, yakni sebagai pedoman didalam bertindak dalam suatu lingkup Jabatan dan dalam menguatkan komitmen terhadap kode etik (Rika Widianita, 2023).

Sumpah jabatan juga mempunyai dasar dan konsekuensi hukum. Ini merupakan sebuah pernyataan yang legal dan formal, sumpah akan mengikat pejabat secara hukum dalam memenuhi tanggung jawab yang telah mereka ikrarkan. Relevansi sumpah terhadap hukum mencakup penegasan dalam menjalankan kewajiban hukum dan menjadi dasar dalam akuntabilitas hukum (Nasution, 2020).

Sumpah jabatan umumnya dilakukan dalam upacara resmi yang dikenal sebagai *ceremony*, di mana pejabat yang diangkat akan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan tokoh atau pemimpin institusi, dan sering kali disaksikan oleh publik. Aspek seremonial ini memiliki fungsi simbolis yang kuat. Ceremony menegaskan bahwa pejabat akan hormat dan patuh pada aturan dan prinsip yang ada di lembaga atau negara. Dengan dilakukannya sumpah di hadapan saksi atau publik, aspek seremonial akan menunjukkan bahwa komitmen pejabat diakui secara luas (Rusdyanto, 2022). Adanya kehadiran tokoh-tokoh penting dan simbol-simbol negara pada acara sumpah akan memperkuat rasa tanggung jawab pejabat terhadap kewajibannya. Sumpah jabatan juga sebagai bukti formal bagi kesiapan seorang pejabat untuk menjalankan amanah tanggung jawab publik dengan sungguh-sungguh. Sumpah bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah deklarasi akan komitmen

terhadap amanah yang diterima (Supriadi, 2023). Beberapa poin penting di antaranya akuntabilitas, pernyataan kesungguhan dan sebagai pengakuan tanggung jawab terhadap publik. Selain itu Sumpah jabatan juga memuat aspek janji moral yang berfungsi sebagai panduan etis bagi seorang pejabat. Sumpah ini menyiratkan komitmen untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, dan keadilan, sehingga memiliki dimensi moral yang mendalam. Janji moral dalam sumpah jabatan adalah komitmen untuk bekerja dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ini berarti Pejabat berjanji untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok serta sebagai pengingat bahwa pejabat merupakan representasi moral negara atau lembaga, dan tindakan mereka harus mencerminkan nilai-nilai yang dihormati masyarakat.

Rumusan Masalah

Nilai sakral sumpah jabatan berkaitan erat dengan pelaksanaan upacara (ceremony), bukti tanggung jawab, dan janji moral. Upacara sumpah jabatan sebagai bukti mempertegas kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban oleh pejabat. Sumpah dilafalkan di depan publik atau perwakilan negara, menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi, namun amanah yang harus dijalankan dengan integritas tinggi. Upacara mempertegas dimensi sakral dengan simbol-simbol yang melibatkan kehadiran saksi atau otoritas agama, yang mengingatkan bahwa tugas tersebut tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Sumpah jabatan bertindak sebagai bukti komitmen pejabat untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai mandat hukum dan etika. Sumpah ini merupakan komitmen pribadi terhadap nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kesetiaan pada kepentingan rakyat. Bagaimanakah nilai sakral sumpah jabatan terkait dengan pelaksanaan ceremony, bukti tanggung jawab, dan janji moral?

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Hukum yang Mengatur Makna Sakral Sumpah Pejabat: Antara Ritual, Tanggung Jawab, dan Janji

Sumpah jabatan mengandung aspek ritual, pada saat pelantikan diiringi dengan upacara resmi, serta aspek tanggung jawab dan janji, disini pejabat wajib menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan sumpah yang diucapkan. Hal ini sekaligus menjadi komitmen pejabat dalam menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Anita Sinaga, 2020). Dalam hukum perdata di Indonesia, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini, Pertama dalam Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya (Hannum,

2021). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, konstitusi mengakui pentingnya sumpah sebagai simbol komitmen yang harus dipatuhi. Sumpah jabatan ini adalah bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan dan bangsa, yang mewajibkan pejabat untuk menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Kemudian referensi tentang Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) UU ini mengatur sumpah/janji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap ASN, dalam menjalankan tugasnya, harus berpegang pada sumpah/janji (UU, 2014). Ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan etika kerja ASN serta menjadikan sumpah jabatan sebagai standar profesionalisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 39, sumpah/janji yang diucapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara khusus. Sumpah ini berfungsi sebagai landasan moral bagi para ASN agar senantiasa mematuhi kode etik dan menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta profesionalisme dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 (Marwan & Julianthy, 2019) dalam konteks kepala daerah, sumpah jabatan diwajibkan bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memulai tugasnya. Pasal 101 menyebutkan sumpah yang harus diucapkan sebagai bentuk ikatan moral dan komitmen untuk memimpin daerah dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Makna Sakral Sumpah Jabatan dalam Perspektif Hukum dan Keagamaan

Secara ritual sumpah jabatan sering diucapkan dengan membawa kitab suci agama masing-masing. Dalam hal ini memberikan arti bahwa sumpah bukan sekedar janji kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan. Ajaran agama memaknai bahwa sumpah atau janji memiliki dimensi spiritual yang sakral sehingga pelanggaran terhadap sumpah dianggap sebagai dosa. Makna sakral sumpah jabatan dalam perspektif hukum dan keagamaan juga merupakan bentuk pernyataan komitmen yang mendalam dan moral bagi seorang pejabat atau aparatur negara untuk memegang amanah yang diberikan. Dalam perspektif hukum, sumpah adalah janji yang mengikat seorang pejabat untuk menjalankan amanah sesuai dengan aturan hukum. Sedangkan dalam perspektif keagamaan, sumpah adalah janji yang suci dan sakral, karena diucapkan di hadapan Tuhan (Sholeh, 2021). Pengabaian terhadap sumpah ini dapat berimplikasi buruk, baik dalam hukum negara maupun konsekuensi moral dan spiritual.

Dengan kata lain, sumpah jabatan mengikat seorang pejabat untuk menjaga integritas, keadilan, dan ketulusan dalam melayani Masyarakat (Rismawati, 2015).

Ritual, Tanggung Jawab dan Janji bagian dari Kesakralan Sumpah Jabatan

Ritual, tanggung jawab, dan janji adalah tiga komponen utama yang memiliki keterkaitan erat dalam mengukuhkan sumpah jabatan (M. Taufiq Rahman, 2021). Ini sebagai komitmen yang sakral dan mengikat bagi setiap pejabat. Ketiganya membentuk landasan yang melampaui sekadar formalitas dan memberi bobot moral, hukum, serta etika dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat yang bersumpah.

Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam sumpah jabatan. Ritual adalah bentuk upacara yang menegaskan kesakralan sebuah sumpah di hadapan publik. Tanggung jawab adalah kewajiban hukum dan moral yang melekat pada sumpah. Sedangkan janji adalah komitmen yang harus dipenuhi oleh pejabat sebagai bentuk kesetiaan pada amanah yang diemban (Mashar, 2019). Ketiganya bekerja sama untuk menjadikan sumpah jabatan sebagai pengingat akan tugas dan kewajiban pejabat agar selalu bekerja dengan integritas, keadilan, dan ketulusan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang mengkaji aturan-aturan hukum serta konsep atau prinsip yang berlaku dalam suatu fenomena. Metode penelitian normatif akan fokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur sumpah jabatan, dan memahami bagaimana makna sumpah tersebut dikonstruksi berdasarkan hukum dan norma-norma formal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, diharapkan menghasilkan penjelasan mengenai bagaimana sumpah jabatan diatur dalam hukum Indonesia dan makna sakral yang melekat pada sumpah sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pejabat. Kemudian implikasi tanggung jawab hukum dan moral yaitu memahami tanggung jawab yang muncul dari sumpah jabatan sebagai kewajiban yang mengikat, baik secara hukum maupun moral. Makna sakral dalam konteks ritual dan janji juga menunjukkan bagaimana sumpah jabatan bukan hanya ritual formal, tetapi juga mengandung janji suci yang dianggap sakral oleh pejabat, serta bagaimana pelanggaran sumpah ini dapat memiliki konsekuensi hukum dan etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna sakral sumpah pejabat terletak pada perpaduan antara ritual, tanggung jawab, dan janji. Ritual memberikan aspek simbolis dan spiritual, menandai sumpah sebagai komitmen yang sakral. Tanggung jawab mengingatkan pejabat akan kewajibannya untuk

bekerja sesuai dengan harapan masyarakat dan norma hukum (Supriadi, 2023), sementara janji menjadi komitmen moral yang mengikat pejabat secara etis (Situmorang, 2016). Ketiga elemen ini membentuk sumpah jabatan sebagai ikrar sakral yang mengandung nilai moral, etis, dan spiritual yang kuat, menjadikannya lebih dari sekadar formalitas, tetapi sebagai pengingat abadi akan amanah dan kepercayaan rakyat yang harus dijaga.

Upacara sumpah jabatan adalah ritual formal yang mencerminkan nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang baru dilantik. Melalui ritual ini, sumpah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upacara yang mempertegas kewajiban moral dan etika pejabat (Asshiddiqie, 2015). Sumpah juga merupakan simbol keagamaan. Biasanya sumpah dilakukan dengan menyebut nama Tuhan dan diiringi simbol agama yang diyakini oleh pejabat. Ini memberi dimensi spiritual, menandakan bahwa sumpah tersebut tidak hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Kesakralan sebagai Amanah yaitu melalui ritual ini, sumpah jabatan dipandang sebagai amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dan dihormati oleh pejabat. Ini memberikan makna sakral karena sumpah dianggap sebagai perjanjian yang melibatkan seluruh jiwa, raga, dan kepercayaan pejabat (Hannum, 2021).

Tanggung jawab merupakan komitmen pejabat untuk menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan kepatuhan pada hukum demi kepentingan Masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019). Tanggung jawab ini menjadi bagian inti dari sumpah karena pejabat diharapkan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh rakyat. Kewajiban moral dan hukum yaitu dengan mengucapkan sumpah, pejabat menerima kewajiban untuk tidak hanya bekerja sesuai hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan integritas (Anita Sinaga, 2020). Jika seorang pejabat melanggar sumpahnya, ada konsekuensi hukum dan sanksi sosial yang menunjukkan bahwa tanggung jawab ini bukan sekadar janji simbolis. Sumpah jabatan mengikat pejabat untuk menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku. Pejabat berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai negara dan hukum, yang berarti setiap tindakannya harus berlandaskan etika profesional serta loyalitas pada tugas dan negara (Lailam, 2021).

Janji yang diucapkan dalam sumpah adalah pernyataan komitmen yang harus dipegang teguh sepanjang masa jabatan. Janji ini mencakup dedikasi untuk tidak menyalahgunakan jabatan, serta untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan (Syawitri et al., 2022). Janji yang diucapkan bukan hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan. Hal ini memberikan bobot moral yang besar, karena janji tersebut diyakini memiliki

konsekuensi spiritual dan moral. Integritas dalam pelaksanaan tugas yaitu janji yang diucapkan dalam sumpah jabatan mengandung harapan bahwa pejabat akan bekerja dengan penuh kejujuran dan tidak akan terlibat dalam tindakan yang melanggar etika, hukum, atau amanah rakyat (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

KESIMPULAN

Makna sakral sumpah pejabat adalah perwujudan dari nilai-nilai luhur yang diharapkan dari seorang pejabat publik. Sumpah jabatan mengingatkan pejabat akan amanah yang diembannya dan konsekuensi yang menyertainya baik secara hukum, sosial, maupun spiritual. Sebagai simbol kepercayaan rakyat, sumpah ini menjadi pengingat yang kuat akan tugas dan janji yang harus dijaga demi kemaslahatan umum dan kehormatan jabatan. sumpah jabatan memiliki makna yang sangat dalam dan sakral, mencerminkan lebih dari sekadar formalitas hukum. Sumpah ini mengandung tiga elemen utama ritual, tanggung jawab, dan janji yang bersama-sama membentuk komitmen moral, etis, dan spiritual seorang pejabat terhadap negara, masyarakat, dan dirinya sendiri.

Ritual dalam sumpah jabatan bukan hanya serangkaian kata yang diucapkan, tetapi sebuah upacara sakral yang melibatkan kehadiran Tuhan dan negara sebagai saksi. Dengan adanya unsur keagamaan dan simbolis, ritual ini mengangkat sumpah jabatan menjadi perjanjian sakral yang harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Tanggung Jawab yang diikrarkan dalam sumpah jabatan menandakan bahwa pejabat harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Sumpah tersebut menciptakan kewajiban moral dan hukum yang mengikat pejabat untuk menjaga kepercayaan rakyat, bekerja dengan jujur, dan bertindak sesuai dengan hukum. Janji yang diucapkan dalam sumpah merupakan komitmen penuh yang harus dipegang teguh sepanjang masa jabatan. Janji ini tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga sebagai ikatan moral yang mencakup kesetiaan, pengabdian, dan integritas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.
<https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*.
- Asshiddiqie, J. (2015). Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia. *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, 1–42.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of*

- Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Eyda Kurnia, Nurlaili Rahmawati, Siti Asifa'ur Rahmah, R. A. (2023). *Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia*. 270–276.
- Hannum, L. (2021). Sumpah Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Batusangkar 2021*.
- Kwarto, F., & Vensuri, H. (2024). *The Sacred Value of Religious Oaths in Judicial Practice Nilai Sakral Sumpah Keagamaan dalam Praktik Peradilan*. 2(1), 127–134. <https://doi.org/10.3342/jursih.v2i1.40>
- Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara. *Jilid*, 50(3), 265–278.
- M. Taufiq Rahman. (2021). *Sosiologi Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mahendra, A. D., & Payamta. (2023). Public Attention's Effect on Local Government Performance Accountability in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(3), 1105–1117.
- Marwan, A., & Julianthy, E. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 1–8. <https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97>
- Mashar, I. K. D. A. (2019). *Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. Gre Publishing.
- Muttaqin, A. (2012). Islam and the Changing Meaning of Spiritualitas and Spiritual in. *Al-Jami`ah*, 50(1), 23–56.
- Nasution, B. J. (2020). Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris Bahder. *Recital Review*, 2(1).
- Rika Widianita, D. (2023). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.485>
- Rusdyanto, S. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Berbasis Nilai Keadilan*.
- Sholeh, M. A. N. (2021). Kompetensi Dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam

- Prespektif Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 345–356.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19641>
- Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum Npm. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–15.
- Supriadi. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syawitri, Fitrissia, A., & Ofianto. (2022). Core Value Ber-Akhlak Aparatur Sipil Negara Sebagai Etika dan Budaya Kerja. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 2558–2565.
- UU. (2014). UU RI No.5 Th 2014 Tentang ASN. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–104.
- Winda Sari, Fitra Arsil, Nurul Insi Syahrudin, & Desi Fitriyani. (2023). Presidential Inauguration: Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(2), 184–207.
<https://doi.org/10.24252/ad.vi.41577>